

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH – KABUPATEN NIAS BARAT  
2023

Kpt 18 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 203.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 September 2023
- Lamp.: 1 HLM